

Pemenuhan Rehabilitasi Psikososial Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Apabila Pelaku Meninggal Dunia

Putri Diah Maka Suci¹, Yana Indawati²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
putridiah446@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Psychosocial rehabilitation is a form of the right to recovery for victims of criminal acts of sexual violence which has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law 12 of 2022 concerning Sexual Violence is an effort to restore and improve the mental health of victims so that they have quality of life and independence. as an individual. This research aims to determine the fulfillment of the rights to rehabilitation of children who are victims of criminal sexual violence if the perpetrator dies during the investigation stage. The type of research used is empirical juridical using qualitative descriptive data analysis methods. The data sources used consist of primary data and secondary data using data collection methods through interviews and literature study. The results of this research show that the fulfillment of the right to rehabilitation of children who are victims of criminal acts of sexual violence if the perpetrator dies during the investigation stage at the PPA Unit of the Tuban Police Criminal Investigation Unit is less than optimal, which is influenced by administrative factors, child handling factors that are not optimal, factors that are rejected by the victim's parents.

Keywords	<i>Child; Psychosocial Rehabilitation; Sexual Violence</i>
Cite This Paper	Suci, P. D., & Indawati, Y. (2025). Pemenuhan Rehabilitasi Psikososial Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Apabila Pelaku Meninggal Dunia. Legal Spirit, 9(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> May 3, 2024 <u>Accepted:</u> September 10, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Putri Diah, putridiah446@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu mengoptimalkan hak asasi terhadap anak dengan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, karena perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini masih dianggap belum mampu memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan sesuai dengan kebutuhan kehidupan anak itu sendiri.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terkait perlindungan terhadap anak, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya akan disebut UU 35/2014. Secara substantif UU 35/2014 ini mengatur terkait persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak sebagai objek perdagangan, anak sebagai korban kerusuhan, anak dalam situasi konflik bersenjata.

Seperti yang kita ketahui permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual semakin meningkat dewasa ini. Data dari Web Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yakni SIMFONI-PPA menunjukkan *rate* anak sebagai korban kekerasan dalam kurun waktu 2023 di Jawa Timur sejumlah 1.817 korban. Jumlah ini menjadikan provinsi Jawa Timur sebagai wilayah dengan jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual terbanyak kedua setelah Jawa Barat.

Bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya sudah diatur dalam UU 35/2014 dengan berbagai bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, upaya rehabilitasi sosial, upaya pendampingan psikososial, dan upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada tiap tahap pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bukan hanya dalam UU 35/2014, bentuk perlindungan dan upaya pemulihan juga dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya akan disebut UU 12/2022 dimana secara substantif diatur mengenai hak hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan.

Banyaknya bentuk perlindungan dan upaya pemulihan yang telah diatur dalam UU 35/2014 dan UU 12/2022 pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena masih banyak tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tidak mengindahkan perlindungan dan upaya pemulihan terhadap korban. Sebagai salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ialah di kabupaten Tuban Jawa Timur yang banyak diberitakan di beberapa media seperti detik.com tvOneNews.com. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang kakek berusia 60 tahun yang bunuh diri setelah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak usia 14 tahun. Setelah penulis melakukan observasi secara langsung bunuh dirinya pelaku dibenarkan oleh Pihak Penyidik Kepolisian yakni bapak Puguh Prasetyo, S.H selaku Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban.

Banyaknya Tindak Pidana Kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Tuban membuat pihak kepolisian kesulitan dalam mengoptimalkan hak hak korban terutama dalam hal rehabilitasi mental dan sosial. Berikut penulis cantumkan jumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dalam tabel dibawah ini:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	12 Kasus
2.	2022	16 Kasus
3.	2023	12 Kasus

Tabel 1: Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana pihak kepolisian dituntut untuk mampu memberikan upaya pemulihan

dan pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual meskipun pelaku meninggal dunia ditahap penyidikan sebagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana terutama dalam hal Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental dan Sosial. Maka dari itu penulis memutuskan untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul **“PEMENUHAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL APABILA PELAKU MENINGGAL DUNIA”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian yuridis empiris. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari primer dan data sekunder Data primer ialah data penelitian yang diperoleh penulis langsung dari lapangan atau dari sumber asli, data primer ini didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan meliputi:

1. Catatan hasil wawancara
2. Hasil observasi

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan penelitian terhadap sumber yang telah ada.¹ Data sekunder ini digunakan untuk mendukung adanya data primer yang diperoleh dari norma, kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni dengan menganalisis data kualitatif yang sudah ada dan terkumpul sehingga dapat diolah menjadi penjabaran yang sistematis sehingga hasil pembahasan mudah dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Rehabilitasi Psikososial Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Apabila Pelaku Meninggal Dunia

Korban kejahatan (*victim rights*) adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban. Korban dari sebuah tindak pidana yang marak dewasa ini adalah korban tindak pidana kekerasan seksual. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki angka kekerasan seksual yang cukup tinggi pada tahun 2023. Data dari kementerian pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat sebanyak 29.883 kasus kekerasan seksual telah terjadi selama tahun 2023 dimana 6.332 kasus terjadi pada korban berjenis kelamin laki-laki dan 26.161 korban berjenis kelamin perempuan.

¹ Hasan, M. I. (2002). Pokok-pokok materi metode penelitian dan aplikasinya. *Jakarta: Ghalia Indonesia*, hlm. 82.



Hal yang lebih memprihatinkan adalah korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya banyak menimpa perempuan dewasa, namun juga anak-anak dibawah umur. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga menunjukkan bahwa 30,5% dari jumlah korban berjenis kelamin perempuan adalah anak dibawah umur yang sebagian besar berusia 13-17 tahun, dan sebanyak 31,7% korban berpendidikan ditingkat SLTA. Data ini menunjukkan bahwa posisi anak yang rentan kerap kali dijadikan “kesempatan” pelaku dalam memuaskan nafsunya, sehingga dengan kesewenang-wenangan bertentangan dengan watak orang dewasa yang seharusnya difungsikan untuk melindungi dan membela anak dari perbuatan tidak terpuji justru dikalahkan dengan nafsu yang menghancurkan masa depan anak.²

Penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual sudah sepatutnya dapat menjamin perlindungan hak anak sebagaimana negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk pula dalam hal hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak Melalui Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Child* (Konvensi Tentang Hak Anak).

Konvensi Hak Anak telah mengatur mengenai hak hak dasar dan kebebasan anak sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi hak anak lahir dari sebuah kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, bergantung pada orang dewasa, lugu, serta memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karenanya anak memerlukan perawatan dan perlindungan khusus baik secara fisik maupun mental sebagaimana ketentuan konvensi pasal 49 ayat (2), maka konvensi hak anak dinyatakan berlaku pada 5 Oktober 1990, maka sebagai konsekuensinya “seharusnya” pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.³

Sebagai bentuk penyesuaian dari beberapa ketentuan dalam menjamin kesejahteraan dan memberikan perlindungan terhadap hak anak maka pemerintah melakukan beberapa perubahan melalui pembentukan UU 35/2014 tentang perlindungan anak sebagai bentuk amandemen Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Pada dasarnya amandemen UU 35/2014 merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap hak-hak anak korban

² Wahid, A., Irfan, M., & Rasjidi, L. (2001). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan. .Hlm 62-65

³ Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-251.

kekerasan seksual. Dalam pasal 69A UU 35/2014 telah diatur perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual yang dapat dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada tiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hak anak korban kekerasan seksual bukan hanya diatur dalam UU 35/2014 namun juga secara rinci diatur dalam UU 12/2022 dimana hak korban tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari 3 macam, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 67 UU 12/2022 yakni hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan, berbagai macam hak tersebut merupakan kewajiban negara dalam pelaksanakannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Hak atas penanganan dapat diberikan pada korban tindak pidana kekerasan seksual meliputi beberapa hal yakni korban berhak memperoleh informasi atas seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan upaya pemulihan, korban berhak mendapatkan dokumen asli penanganan, korban berhak memperoleh layanan hukum, korban berhak mendapatkan penguatan psikologis, korban berhak mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, korban berhak memperoleh pelayanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban, korban juga berhak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Hak atas perlindungan yang dapat diberikan pada korban tindak pidana kekerasan seksual meliputi beberapa hal yaitu penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan bagi korban, penyediaan akses informasi penyelenggaraan perlindungan bagi korban, perlindungan dari adanya ancaman atau kekerasan pelaku dan atau pihak lain, perlindungan kerahasiaan identitas bagi korban, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik bagi korban, perlindungan bagi korban maupun pelapor dari adanya tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang sudah dilaporkan sebelumnya.

Hak korban atas pemulihan yang dapat diberikan pada korban tindak pidana kekerasan seksual meliputi beberapa hal yaitu:

1. Rehabilitasi medis;
2. Rehabilitasi mental dan sosial;
3. Pemberdayaan sosial;
4. Restitusi atau kompensasi;
5. Reintegrasi sosial.

Hak rehabilitasi mental dan sosial sebagaimana diatur dalam UU 12/2022 memiliki beberapa bentuk yakni rehabilitasi fisik, rehabilitasi psikis, rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi mental spiritual. Namun pada UU 35/2014 mengenalnya dengan istilah pendampingan psikososial saja, pendampingan psikososial pada UU 35/2014 dan rehabilitasi psikososial sebagai bagian dari rehabilitasi mental dan sosial yang diatur pada UU 12/2022, keduanya memiliki kesamaan yakni sama-sama bentuk rehabilitasi yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual, maka selanjutnya penulis akan menyebutnya dengan rehabilitasi psikososial.

Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan jumlah yang tidak sedikit, anak korban kekerasan seksual juga tentu saja diberikan hak berupa

rehabilitasi psikososial. Berikut penulis cantumkan data kasus kekerasan seksual dalam hal pelaku meninggal dunia dan data kasus kekerasan seksual dalam hal pelaku tidak meninggal dunia di Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban.

No	Tahun	Jumlah Kasus TPKS Dalam Hal Pelaku Meninggal Dunia	Jumlah Kasus TPKS Dalam Hal Pelaku Tidak Meninggal Dunia
1.	2021	-	12
2.	2022	-	16
3.	2023	1	11

Tabel 2: Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hal Pelaku Tidak Meninggal Dunia Dan Pelaku Meninggal Dunia Di Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban

Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam hal pelaku tidak meninggal dunia di Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 terjadi sebanyak 39 kasus, artinya sebanyak 39 kasus tersebut anak korban berhasil dilakukan rehabilitasi psikososial. Berdasarkan wawancara penulis pelaksanaan rehabilitasi psikososial yang dilakukan mengikuti regulasi yang ada sebagaimana diatur dalam pasal 59A UU 35/2014 bahwa anak korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan rehabilitasi psikososial berupa pendampingan mulai dari pengobatan hingga pemulihan. Dalam hal ini pihak kepolisian perlu bekerja sama dengan Ahli Psikolog dan rumah sakit dengan pelayanan rehabilitasi karena pelaksanaan rehabilitasi psikososial bagi pasien korban tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada permohonan resmi dari penyidik.

Pelaksanaan rehabilitasi psikososial pada dasarnya harus dilakukan di rumah sakit dengan layanan rehabilitasi psikososial yang layak dan mumpuni. Proses penerimaan pasien rehabilitasi psikososial anak korban tindak pidana kekerasan seksual memerlukan beberapa persyaratan yakni harus dengan adanya surat rujukan resmi dari ahli psikolog atas sepengetahuan penyidik setelah melakukan konsultasi dan diketahui adanya rekam diagnosis dan mendapatkan pengobatan sementara. Melihat skor *PANSS-EC* anak yakni sebuah instrument yang digunakan untuk mengevaluasi anak dengan perilaku agresif atau agitasi dengan jumlah skor antara 5-35 dan pasien dengan skor 25-35 menunjukkan indikasi untuk dilakukan rehabilitasi. Melihat skor *GAF* anak yakni sebuah rentang yang digunakan oleh ahli psikolog untuk mengevaluasi seberapa baik anak mampu bersosialisasi di masyarakat, skor *GAF* 91-100 adalah skor yang normal, namun skor yang lebih rendah menandakan adanya masalah psikososial yang perlu dievaluasi melalui adanya rehabilitasi psikososial.⁴

Pelaksanaan penentuan skor *PANSS-EC*, dan *GAF* dilakukan oleh tim rehabilitasi melalui konsultasi bukan hanya kepada anak korban namun juga kepada orang tua atau wali anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi psikososial perlu mendapat dukungan dan campur tangan orang tua anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Pelaksanaan rehabilitasi psikososial anak korban dapat dilaksanakan setelah penentuan skor *PANSS-EC*, dan *GAF* dan setelah tim rehabilitasi menentukan kelas keterampilan yang dapat dilakukan dengan melihat latar belakang, rujukan ahli psikolog dan disesuaikan pula dengan minat bakat anak korban.

⁴ Widianingsih, N., & Astanto, S. (2020). Rehabilitasi Psikososial Sebagai Upaya Mencapai Kemandirian Bagi Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 39-46.

Kegiatan proses rehabilitasi psikososial dilaksanakan dalam 3 tahap yakni Tahap Persiapan, Tahap Penempatan/Penyaluran, Tahap Pengawasan. Tahap persiapan pada pelaksanaan proses rehabilitasi psikososial pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari seleksi pasien, terapi kerja, latihan kerja. Tahap seleksi pasien ditujukan guna mengetahui apakah pasien dapat mengikuti proses rehabilitasi secara lengkap atau hanya terapi okupasi saja, terapi okupasi artinya adalah sebuah terapi dengan mengisi/menggunakan waktu luang anak yang secara sadar bertujuan untuk mengembangkan diri untuk dapat berhubungan dengan orang lain, membantu melepaskan emosi secara wajar dan produktif, menciptakan motivasi bagi anak, serta menemukan kemampuan yang sesuai dengan bakat dan keadaan anak itu sendiri.⁵ Latihan kerja (*Vocational Training*) yakni sebuah kegiatan yang diberikan pada anak secara berjenjang sebagai bekal untuk persiapan kembali ke masyarakat, pelaksanaan latihan kerja ini harus mencerminkan proses belajar pada anak serta memberikan kesempatan anak memperoleh ketrampilan dan kecakapan.

Tahap Penempatan/Penyaluran, setelah anak melalui proses ditahap persiapan maka tahap selanjutnya yakni anak akan dikembalikan ke keluarga atau disalurkan ke lembaga instansi lainnya seperti Bengkel Kerja Terlindung-BKT (*sheltered workshop*), atau rumah singgah. Tahap pengawasan terdiri dari 3 jenis yakni *Home Visit*, *After Care*, dan *Day Care*. *Home Visit* merupakan kunjungan ke tempat tinggal anak korban yang bertujuan mengadakan evaluasi sosial, lingkungan hidup yang mungkin dapat berpengaruh pada anak dalam proses penyembuhan, tujuan lainnya ialah membimbing keluarga dan anak dalam melakukan perawatan di rumah. *After Care*, adalah sebuah perawatan lanjutan bagi anak yang telah menyelesaikan rehabilitasi psikososialnya dan dilanjutkan secara teratur supaya tetap terjaga kesehatannya. *Day Care*, adalah sebuah pengobatan bagi anak yang telah melakukan rehabilitasi psikososial namun masih memerlukan pengobatan lebih lanjut.

Berdasarkan data pada tabel jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam hal pelaku meninggal dunia diatas dapat kita lihat bahwa terdapat satu kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya meninggal dunia. Sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual anak korban mengalami luka fisik dan psikis, hal ini dibenarkan oleh Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban yakni Bapak Puguh Prasetyo, S.H. Penulis telah melakukan observasi untuk mengetahui secara langsung bagaimana penanganan kasus pemenuhan hak rehabilitasi psikososial terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal pelaku meninggal dunia karena bunuh diri ditahap penyidikan.⁶

Rehabilitasi psikososial sebagai bentuk hak atas pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diatur dalam UU 35/2014 dan UU 12/2022 tidak memandang dalam hal pelaku meninggal dunia maupun tidak, sebab korban tetaplah pihak yang amat dirugikan dari adanya tindak pidana kekerasan seksual terutama anak sebagai korbannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP apabila pelaku tindak pidana meninggal dunia maka hapus pula kewenangan menuntut pidananya, artinya apabila pelaku tindak pidana meninggal dalam alasan apapun maka tuntutan pidana atas diri pelaku habis begitu saja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pelaku diduga melanggar pasal 76D yang berbunyi:

⁵ Yusuf, A., & Kp, S. (2015). *Rehabilitasi Masalah Psikososial dalam Keperawatan. Lokakarya Rehabilitasi Psikososial*, 1-10.

⁶ Prasetyo, Puguh. *Kepala Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Tuban. Hasil Wawancara Pribadi: 17 Januari 2023*.

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 81 ayat (1) UU 35/2014 diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal ini juga sesuai sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (2) bahwa ketentuan pidana yang telah diatur dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk mau melakukan persetubuhan dengannya ataupun orang lain.

Anak korban dalam kasus ini mengalami dua bentuk kerugian yaitu fisik dan psikis. Luka fisik yang dialami anak korban adalah robekan pada selaput darah, luka lebam kemerahan pada area bibir kecil kemaluan, dan luka lecet pada area bibir besar kemaluan. Secara psikis anak mengalami cacat mental yang cukup serius seperti rasa takut yang berlebihan hingga sulit berkomunikasi dengan orang lain disekitarnya, hal ini menyebabkan pendidikan anak harus terhenti mengingat kondisi anak yang tidak memungkinkan.⁷

Pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi psikososial anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal pelaku meninggal dunia ditahap penyidikan pada kasus ini sudah diupayakan oleh pihak PPA Sat Reskrim Polres Tuban yang bekerjasama dengan Ahli Psikologi yang selanjutnya akan bekerja sama dengan rumah sakit setempat yang memiliki layanan rehabilitasi psikososial. Apabila mengikuti regulasi yang ada sebagaimana pasal 59A UU 35/2014 seharusnya anak korban berhak mendapatkan rehabilitasi berupa pendampingan mulai dari pengobatan hingga pemulihan, namun pada kenyataannya pelaksanaan rehabilitasi psikososial yang diberikan pada anak pada kasus ini hanya sebatas pemeriksaan.

Tahap penyelidikan pada kasus ini diawali dengan adanya laporan tindak pidana kekerasan seksual, pelapor dalam kasus ini adalah ibu korban sendiri. selanjutnya, dari laporan ibu korban penyelidik harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan alat bukti yang cukup sehingga kasus ini dapat dimulai ketahap selanjutnya yaitu penyidikan. Pemeriksaan pertama yang didapat anak korban dalam kasus ini adalah berupa *visum*. *Visum* itu sendiri dilakukan sehari setelah adanya laporan kasus kekerasan seksual pada Unit PPA Satreskrim Polres Tuban.

Visum Et Repertum merupakan sebuah alat bukti yang sah berupa laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta terdapat hasil kesimpulan dari sebuah pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Pemberian *Visum Et Repertum* yang didasarkan pada permohonan resmi dari penyelidik kepada dokter yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran dari adanya laporan dan juga sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 187 huruf C KUHP.

Setelah laporan hasil pemeriksaan berupa *Visum Et Repertum* keluar, maka telah diketahui pula bukti adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak korban pada kasus ini. Berdasarkan hal tersebut pihak Kepolisian Unit PPA Satreskrim Polres Tuban mengupayakan sebuah rehabilitasi psikososial pada anak korban.

Tahapan selanjutnya yakni penyidikan, pada tahap penyidikan kasus ini Penyidik Kepolisian Unit PPA Satreskrim Polres Tuban telah memutuskan pemberian rehabilitasi psikososial pada anak korban, pelaku tindak pidana pun telah berstatus sebagai tersangka. Tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik pada tahap ini adalah penangkapan tersangka, penangkapan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 20 KUHP artinya adalah suatu

⁷ Ibid

tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pada kenyataannya proses penangkapan pada kasus ini tidak dapat berjalan lancar karena Kepolisian Unit PPA Satreskrim Polres Tuban mendapati fakta bahwa tersangka pada kasus ini telah meninggal dunia.

Meninggalnya tersangka pada kasus ini diduga pihak penyidik karena bunuh diri, hal ini nyatanya dibenarkan oleh pihak keluarga tersangka karena tersangka mengaku malu telah melakukan persetubuhan pada anak dibawah umur. Jasad tersangka ditemukan oleh istri tersangka di bekas kandang ayam yang terletak disekitar rumah mereka, kemudian dibantu oleh pihak penyidik untuk menurunkan jasad tersangka karena kondisi jasad adalah gantung diri. Pihak istri dan keluarga tersangka menolak adanya autopsi dan menerima fakta bahwa memang kematian tersangka murni karena bunuh diri.

Proses pemberian rehabilitasi pada anak korban dalam kasus ini diawali dengan sebuah pemeriksaan paca terjadinya kekerasan seksual oleh Ahli Psikologi. Pemeriksaan ini berupa konseling antara ahli psikologi dan anak korban, konseling adalah sebuah proses atau upaya yang dilakukan oleh ahlinya untuk memfasilitasi perkembangan korban dalam mencari tahu dan memahami korban yang memiliki hambatan fisik maupun psikis.

Kondisi anak pada proses konseling ini cenderung diam dan sulit untuk diajak berdialog, anak korban bahkan sempat menghindar apabila diberi pertanyaan yang mengarah kepada kejadian tindak pidana yang dialaminya, hal ini membuat Ahli Psikolog dan pihak Penyidik harus mengikuti dan memahami bagaimana kondisi anak tersebut. mengamati kondisi anak yang tidak memungkinkan maka ahli psikolog memilih untuk mengamati tingkah laku anak korban selama proses konseling berlangsung sebagai bentuk komunikasi dengan keterbatasan yang dimiliki anak korban.

Proses konseling yang dijalani anak ini hanya dilakukan 1 kali, dan tidak lagi diupayakan adanya konseling kembali oleh penyidik. Artinya anak korban pada kasus ini hanya mendapatkan pemeriksaan berupa konseling saja dan tidak diupayakan untuk mendapat rujukan ke rumah sakit yang memiliki layanan rehabilitasi psikososial yang lebih mumpuni. Hal ini dikarenakan kondisi anak itu sendiri dan penolakan dari pihak orang tua korban yang menolak adanya layanan rehabilitasi yang diberikan oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tuban.

Berdasarkan hal diatas dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan rehabilitasi psikososial pada anak korban dalam hal pelaku meninggal dunia dikasus ini tidak dipenuhi karena anak korban hanya mendapat sebatas pemeriksaan awal dan masih jauh dari kata maksimal. Anak korban yang seharusnya mendapat rujukan rehabilitasi psikososial dari ahli psikologi dan penyidik ke rumah sakit yang lebih besar dan mumpuni pada kenyataannya tidak dilaksanakan, bahkan anak korban tidak mendapat rekam diagnosis dari ahli psikologi setelah menjalani konseling. Padahal seperti yang kita ketahui dalam rekam diagnosis tersebut sangat penting guna mengetahui skor *PANSS-EC* dan *GAF* pada anak, hal inilah yang menentukan seberapa besar anak korban membutuhkan layanan rehabilitasi psikososial.

Hambatan Dan Upaya Pihak Kepolisian Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Apabila Pelaku Meninggal Dunia Ditahap Penyidikan

Pemenuhan hak rehabilitasi psikososial pada anak korban kekerasan seksual dalam hal pelaku meninggal dunia ditahap penyidikan telah diupayakan pihak kepolisian dengan bekerja sama dengan Ahli Psikologi, namun pada kenyataannya masih jauh dari kata maksimal. Dalam pelaksanaannya, Bapak Puguh Prasetyo, S.H mengatakan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penulis akan

menguraikan beberapa hambatan yang dialami baik dari faktor internal maupun eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Faktor Administratif

Faktor administratif yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa pelayanan administrasi dikasus penulis yang cenderung lama, faktor yang menyebabkan lama nya urusan administratif dapat dimungkinkan karena pelaksanaan proses rehabilitasi psikososial pada anak tindak pidana kekerasan seksual memerlukan kerja sama dengan Ahli Psikologi dan Rumah Sakit dengan layanan rehabilitasi psikososial. sehingga apabila dari salah satu pihak tidak dapat memproses data administratif dengan semestinya maka berpengaruh juga pada pelaksanaan rehabilitasi psikososial anak, contohnya seperti data rekam medis yang seharusnya diberikan pada pihak Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban tidak lama setelah dilakukannya konseling pada anak, namun data rekam medis anak korban ini tidak kunjung diberikan hingga 2 bulan setelah konseling dilaksanakan.

b. Faktor Kurang Maksimalnya Penanganan Anak

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa, pada saat anak melakukan Konseling dengan Ahli Psikologi anak cenderung diam saat diberi pertanyaan yang mengarah pada kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi serta sulitnya memahami situasi menjadi hambatan krusial bagi psikolog, hal ini mengingat bahwa proses konseling mengedepankan dialog pada anak korban namun harus tetap memberikan hak anak untuk mendapat rehabilitasi sebgaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang perlindungan anak.

Sebagaimana dugaan dari orang tua korban, sejak terjadinya kekerasan seksual yang menimpa anak kondisi anak bukan hanya sulit berkomunikasi dengan orang lain, namun juga dengan pihak keluarga korban, orang tua korban menyatakan bahwa ketika dirumah anak juga tidak banyak melakukan interaksi bahkan dengan kedua orangtuanya. Kondisi anak ini yang menjadi hambatan pihak kepolisian dan juga ahli psikologi dalam melakukan penanganan. Hal ini menunjukkan bahwa anak semakin membutuhkan peran penting dari sebuah rehabilitasi secara maksimal dalam menangani kondisi anak agar anak mampu menghadapi masa depan tanpa rasa khawatir

2. Faktor Eksternal

a. Penolakan Orang Tua Korban Dalam Pemberian Layanan Rehabilitasi Oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban

Edukasi mengenai seks memang sangat penting diberikan pada anak sejak usia dini, hal ini dikarenakan edukasi mengenai seks dapat menjadi bekal sehingga anak paham mana perilaku yang tergolong pelecehan atau kekerasan seksual sehingga dapat mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan pada anak kedepannya. Dalam hal ini orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah hal hal yang tidak diinginkan pada anak terutama kekerasan seksual.⁸

Berdasarkan wawancara penulis dapat diambil kesimpulan bahwa pihak keluarga khususnya kedua orang tua anak korban tidak memiliki kepercayaan terhadap pihak kepolisian dalam pemberian rehabilitasi. Penolakan dari orang tua inilah yang menghambat pihak Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban untuk memberikan rehabilitasi psikososial pada anak. terdapat faktor lain yang diduga mendasari keputusan dari orangtua korban yakni stigma negatif masyarakat yang menimbulkan rasa malu bagi pihak keluarga sehingga memutuskan untuk menutup persoalan dengan menolak segala bentuk layanan rehabilitasi dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban.

⁸ Ciptiasrini, U., & Astarie, A. D. (2020). Persepsi dan Peran Orang Tua Terhadap Pemberian Pendidikan Seksual pada Anak. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 16(1), 19-26.

Keputusan yang diambil oleh orang tua pada dasarnya membuat anak semakin dirugikan karena rehabilitasi sosial sangatlah penting bagi anak korban dalam mengembalikan fungsi sosialnya secara utuh dan mendapatkan hak-haknya kembali berupa pendidikan sebagaimana anak seusianya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya hak rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual dengan menganggap bahwa pemberian rehabilitasi adalah upaya yang sia-sia

Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban berdasarkan tugas pokok yang diembannya perlu mengatasi hambatan pada saat pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi psikososial pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal pelaku meninggal dunia ditahap penyidikan dalam kasus yang penulis angkat. Upaya ini dirasa sangat penting untuk meningkatkan jaminan atas hak hak anak korban kekerasan seksual yang seharusnya tidak dilakukan secara diskriminasi meskipun pelaku meninggal ditahap penyidikan sehingga pihak kepolisian “seharusnya” dapat lebih maksimal dalam menangani kasus yang penulis angkat.

1. Upaya Untuk Mengatasi Faktor Hambatan Internal

a. Upaya Dalam Mempertegas Peraturan Terkait Rehabilitasi Psikososial

Peraturan terkait rehabilitasi psikososial pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam 2 Undang-Undang yakni UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU 35/2014 diatur pada pasal 59A huruf b bahwa anak berhak mendapat perlindungan khusus melalui upaya pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan, namun dalam UU 39/2014 tidak dijelaskan lebih detail mengenai hal hal apa saja yang masuk kedalam prosedur pengobatan hingga pemulihan tersebut.

Kemudian pada UU 12/2020 diatur pada pasal 70 ayat 1 huruf b bahwa korban berhak mendapat pemulihan berupa rehabilitasi mental dan sosial, yang dimaksud dalam rehabilitasi mental dan sosial ini termasuk didalamnya adalah rehabilitasi psikososial, pada UU 12/2020 pun tidak diatur secara jelas bagaimana prosedur rehabilitasi psikososial sehingga menyebabkan berbagai lembaga negara yang melakukan layanan rehabilitasi psikososial memiliki prosedur berbeda2 pada tiap pelaksanaannya.

Hal diatas menunjukkan pentingnya prosedur atau peraturan mengenai rehabilitasi psikososial yang lebih detail, mengingat pada kasus yang penulis angkat pada pelaksanaan rehabilitasi psikososial anak korban tidak bisa mendapat rujukan ke rumah sakit yang memiliki layanan rehabilitasi psikososial dikarenakan kesalahan administratif dimana hasil rekam diagnosis anak korban yang seharusnya sudah sampai ke pihak penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban tidak diberikan bahkan hingga jangka waktu dua bulan setelah anak korban melakukan konseling.

b. Upaya Meningkatkan Kerja Sama Dengan Berbagai Lembaga Negara Yang Dapat Membantu Pelaksanaan Rehabilitasi Psikososial

Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban melakukan upaya berupa kerja sama dengan beberapa lembaga negara dengan tujuan memaksimalkan pelaksanaan rehabilitasi psikososial bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban baik dalam hal pelaku meninggal dunia maupun tidak. sebagai contoh ialah Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban mengajak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Tuban atau Dinsos P3A untuk bekerja sama dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial. bentuk kerjasama ini diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan rehabilitasi psikososial di Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban di kasus anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang mungkin mengalami putus sekolah. Bentuk kerja sama lainnya adalah dengan lembaga rumah sakit yang memiliki layanan rehabilitasi psikososial dengan layak sehingga anak

korban tindak pidana kekerasan seksual yang menjalani rehabilitasi psikososial dapat dengan maksimal memulihkan kondisinya tanpa perlu terhalang sarana dan prasarana lagi.

2. Upaya Untuk Mengatasi Faktor Hambatan eksternal

a. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dan Orang Tua Mengenai Pentingnya Rehabilitasi Pada Korban Kekerasan Seksual

Edukasi dan sosialisasi adalah sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan bahayanya dampak kekerasan seksual bagi korban. Melalui pemberian edukasi dan sosialisasi ini diharapkan para masyarakat semakin peduli mengenai pencegahan kekerasan seksual, dan tindakan apa yang dapat dilakukan ketika keluarga atau orang disekitarnya mengalami kekerasan seksual.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan keselamatan anak dari bahayanya kekerasan seksual adalah melalui orang tua, dalam hal ini Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban mengedukasi masyarakat dan para orang tua untuk dapat mengoptimalkan kontrol anak dengan berbagai strategi dimana strategi yang dapat dilakukan orangtua salah satunya adalah menjalin komunikasi intens dengan anak-anak, mengajarkan anak untuk berani, mandiri, disiplin, dan memberi anak pemahaman bahwa anak harus memiliki batasan dalam berurusan dengan orang-orang disekitarnya.

Sebagian masyarakat yang berperan sebagai orang tua nyatanya kurang dalam mengoptimalkan perannya dalam memberikan edukasi dan pemahaman pada anak mereka. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal sangat dipengaruhi oleh peran orang tuanya terlepas dari peran guru, pendidik, dan orang-orang lain disekitarnya. Kebutuhan anak dengan memberikan asuh, asih, dan asah akan membuat anak menjadi sumber daya yang potensial. Sebaliknya, apabila salah dalam mendidik dan memberikan edukasi pada anak maka akan menghambat tumbuh kembang anak itu sendiri.

Kekerasan seksual yang telah terjadi pada anak dan sulitnya penanganan pada anak yang telah terkena dampak kekerasan seksual perlu lebih diperlihatkan kepada masyarakat karena setidaknya hal tersebut akan menjadi pengingat untuk lebih peduli pada anak-anak mereka terkait pentingnya pemberian rehabilitasi yang diberikan oleh pihak berwajib sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam melindungi hak-hak anak dengan memulihkan kondisi korban kekerasan seksual.

Pemberian edukasi dan sosialisasi pada masyarakat yang berperan sebagai orangtua sedikitnya akan mengatasi ketidakpercayaan masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi psikososial dalam mengembalikan hak-hak anak bukan hanya berupa pendampingan atau pemeriksaan namun juga pemulihan dalam bentuk rehabilitasi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah, mengembalikan hak anak berupa pendidikan yang seharusnya dapat diupayakan oleh lembaga lembaga sosial seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

PENUTUP

Berdasarkan uraian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan hak rehabilitasi psikososial pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal pelaku tidak meninggal dunia di Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban dilakukan dalam beberapa tahap yakni konseling oleh ahli psikolog guna mengetahui seberapa besar anak membutuhkan rehabilitasi psikososial dengan melihat rekam diagnosis anak, kemudian anak akan mendapat rujukan ke rumah sakit dengan layanan rehabilitasi psikososial atas persetujuan penyidik, selanjutnya pelaksanaan rehabilitasi psikososial itu sendiri dilakukan dalam 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap penempatan/penyaluran, tahap pengawasan.

Kemudian pelaksanaan rehabilitasi psikososial pada anak korban dalam hal pelaku meninggal dunia ditahap penyidikan tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban. Pelaksanaan rehabilitasi pada anak yang seharusnya mengikuti regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 59A UU 35/2014 berupa pendampingan mulai dari pengobatan hingga pemulihan, pada kenyataannya pelaksanaan rehabilitasi psikososial yang diberikan pada anak hanya sebatas pemeriksaan berupa *Visum Et Repertum* dan konseling oleh Ahli Psikologi, hal ini dikarenakan beberapa faktor hambatan yang diantaranya faktor administratif, faktor penanganan anak yang kurang maksimal, dan faktor penolakan orang tua korban dalam pemberian layanan rehabilitasi oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Tuban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Kamri. (2007). *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta : Refika Aditama.
- Arif Grosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Chazawi, Adami. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Jogiyanto. (2004). *Metodologi penelitian bisnis: salah kaprah dan pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta : BPFE UGM : Yogyakarta.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. dan Lamintang, Franciscus Theojunior. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. (2023). *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Jakarta: Alumni.
- Kamil, Ahmad. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pius Abdillah dan Danu Prasetya. (2016). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arloka.
- RA, Koesnan. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sunarso, H. Siswanto. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, Abdul. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Surabaya : Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

- Fitriani, Rini. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 456.

- Mokalu, Gloria. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Lex Privatum*, 10(6), 345.
- Noviana, Ivo. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa*, 4(1), 99.
- Meydina Sari, Anisa. (2022). Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya. *Jurnal Rechtsidee*, 5(1), 103.
- Zebua, Sandy Efrat. (2022). Kajian Hukum Atas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 5(2), 103.

Artikel Jurnal (DOI)

- Ciptiasrini, Uci, and Aida D. Astarie. (2020). Persepsi dan Peran Orang Tua Terhadap Pemberian Pendidikan Seksual pada Anak. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 16. DOI : <https://doi.org/10.31101/jkk.3205>.
- Hendrayana, Kadek Diva, dkk. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 52. DOI : <https://Doi.Org/10.23887/Jatayu.V5i2.51447>
- Manihuruk, Tri Novita Sari dan Rochaeti, Nur. (2016). Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang. *Jurnal Law Reform*, 121. DOI : <https://Doi.Org/10.14710/Lr.V12i1.15845>
- Pribadi, Dony. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 31. DOI : <https://Doi.Org/10.35326/Volkgeist.V3i1.110>
- Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Vyavahara Duta*, 141. DOI : <https://Doi.Org/10.25078/Vd.V14i1.1097>

Website

- Dikti Kemendikbud. (2020). *Menciptakan Kampus Aman Dan Nyaman Bebas Dari Perundungan Dan Kekerasan Seksual*. Diambil Desember 11, 2023. Dari <http://Www.Dikti.Go.Id/Kabar-Dikti/Kabar/Menciptakan-Kampus-Aman-Dan-Nyaman-Bebas-Dari-Perundungan-Dan-Kekerasan-Seksual/>

Lain-Lain

- Prasetyo, Puguh. Kepala Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Tuban. Hasil Wawancara Pribadi: 17 Januari 2023.